



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 115 /PID/ 2011 /PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAMUEL ANTHONIUS
RORIMPANDEY Alias UTU ;
Tempat Lahir : Kayuuwi ;
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 15 Oktober 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Winangun II,
Lingkungn I, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S M A (Tamat) ;

Dalam upaya hukum ditingkat banding, Terdakwa diwakili / didampingi oleh Penasihat Hukum UNTUNG UNTORO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Januari 2011 dibawah No. 07/SK.Prak/2011/PN.Tdo ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d tanggal 23 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d tanggal 01 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 06 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 22 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 23 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ; Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 26 / Pid.B / 2011 / PN.Tdo. tanggal 18 April 2011, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon Nomor : Reg. Perk. PDM - 02/R.1.15/Ep.2/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Pengadilan Negeri Tondano yang terletak di Jalan Manguni Nomor : 75 Tondano tepatnya di dalam Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tondano, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat persidangan perkara pidana atas nama terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS, dan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU sebagai saksi dalam perkara tersebut, dan pada saat Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU memberikan keterangannya sebagai saksi telah disumpah oleh Majelis Hakim dan dalam memberikan keterangannya tersebut, Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU telah berbohong/ tidak memberikan keterangan yang benar di persidangan, padahal saksi-saksi lain yaitu saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, dan saksi MARIETJE KUSOY alias RUT serta MARTINUS KAPARANG alias TINUS menerangkan bahwa terdakwa SAMUEL A. RORIMPANDEY alias UTU mengenal lelaki MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan terdakwa SAMUEL A. RORIMPANDEY alias UTU pada awal bulan Desember 2005 pernah datang ke rumah lelaki MARTINUS KAPARANG alias TINUS, sedangkan terdakwa SAMUEL A. RORIMPANDEY alias UTU di persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa SAMUEL A. RORIMPANDEY alias UTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengenal lelaki MARTINUS KAPARANG alias TINUS dan tidak pernah datang ke rumah lelaki MARTINUS KAPARANG alias TINUS tersebut, dan juga terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU saat terdakwa sebagai saksi dalam BAP tertanggal 30 Mei 2006 menurut terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU adalah karangan/ rekayasa dari terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU, sehingga keterangan terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU dipersidangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi YOHANIS KAPARANG alias ANIS, dan saksi MARIETJE KUSOY alias RUT serta keterangan lelaki MARTINUS KAPARANG, sehingga terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU telah memberikan keterangan yang tidak benar dibawah sumpah.

Atas perbuatan terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano mengeluarkan Penetapan No. 297/PID.B/2010/PN.TDO tanggal 02 Desember 2010 untuk memerintahkan agar Terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU ditahan dan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Akibat dari perbuatan terdakwa SAMUEL A. RORIMPANEY alias UTU tersebut, dapat mempengaruhi perkara pidana atas nama terdakwa MARTINUS KAPARANG alias TINUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomoho Nomor : Reg.Perk.PDM – 02/R.1.15/Ep.2/01/2011 yang diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 Maret 2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana Sumpah Palsu**” sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 242 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa **SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY alias UTU** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 april 201, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY Alias UTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sumpah Palsu**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 April 2011 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2010/PN.Tdo. demikian halnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 April 2011 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/ 2010/PN.Tdo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 26/Pid.B/2011/ PN.Tdo, demikian pula permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2011 sesuai Akta pemberitahuan permintan banding Nomor : 21/Akta.Pid/2011/PN.Tdo. ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Mei 2011, memori banding mana telah diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011, dan terhadap memori banding tersebut Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding
tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : B-
727/R.1.15/Ep.2/06/2011, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri
Tondano tanggal 01 Juni 2011, kontra memori banding mana
telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada
tanggal 10 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding-
nya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,
sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak
memasukan memori banding Nomor : 26 / Pid.B / 2011 /
PN.Tdo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Manado, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tondano masing-masing terhitung mulai tanggal 03 Juni 2011
sampai dengan tanggal 09 Juni 2010, sebagaimana surat
pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing
Nomor : W19.U2/644/HN/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 kepada
Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W19.U2/
645/HN/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 kepada Jaksa Penuntut
Umum ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun uraian alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal- hal yang menjadi dasar sehingga mengajukan permintaan banding yakni oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangannya mengatakan “bahwa apa yang tersimpul dalam pembelaan (Pledoi dan Duplik Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggoyahkan keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa”, sehingga kemudian atas segala hal- hal yang menjadi alasan- alasan dalam memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk membebaskan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS RORIMPANDEY Alias UTU dari Dakwaan / Tuntutan dan merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan saksama alasan- alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, ternyata bukanlah menguraikan hal- hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan kembali terhadap hal- hal yang sudah dikemukakan dalam pembelaan / pledoi ataupun duplik pledoi terdakwa, dan hal- hal dimaksud telah secara cermat dan saksama dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding, pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mencemati secara saksama, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan beralasan menerima hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang beralasan menurut hukum dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 26/Pid.B/ 2011/PN.Tdo. tanggal 18 April 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat Banding, serta telah pula menjadi bagian dalam pertimbangan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 26/Pid.B/ 2011/PN.Tdo tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan

sehingga oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,
maka kepadanya
dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;

Mengingat :

1. Pasal 242 ayat (1) KUHPidana ;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 April 2011 Nomor : 26/Pid.B/ 2011/PN.Tdo. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jum'at, Tanggal 8 Juli
2011 oleh Kami : **ANDREAS DON RADE, SH. MH.** Hakim Pengadilan
Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN
SITOMPUL, SH. MH.** dan **HANUNG ISKANDAR, SH.** sebagai Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang bersidang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 04 Juli 2011 Nomor : 115/Pen.Pid/2011/ PT.MDO, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **ARWIN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd
ttd

DR. MANAHAN SITOMPUL, SH.MH.
SH. MH.

ANDREAS DON RADE,

ttd
HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ARWIN, SH.

urutan resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera/Sekretaris,

T
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP. 195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)